

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Singkat Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini terdiri dari empat lokasi yaitu, Wilayah Kota Blitar, Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar, Pondok Pesantren Bustanul Mu'allimin, dan Pondok Pesantren Mamba'ul Hisan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang latar belakang objek, penulis akan memaparkan keadaan objek penelitian:

1. Profil Kota Blitar

Kota Blitar yang dikenal dengan sebutan Kota Patria, Kota Lahar dan Kota Proklamator secara legal-formal didirikan pada tanggal 1 April 1906. Dalam perkembangannya kemudian momentum tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kota Blitar. Walaupun status pemerintahannya adalah Pemerintah Kota, tidak serta-merta menjadikan mekanisme kehidupan masyarakatnya seperti yang terjadi dikota -kota besar. Memang ukurannya pun tidak mencerminkan sebuah kota yang cukup luas. Level yang dicapai kota Blitar adalah sebuah kota yang masih tergolong antara klasifikasi kota kecil dan kota besar. Secara faktual sudah bukan kota kecil lagi, tetapi juga belum menjadi kota besar.

Membicarakan Kota Blitar, tidaklah lengkap kalau tidak menceritakan semangat kejuangan yang tumbuh berkembang dan kemudian terus menggelora serta menjiwai seluruh proses kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di kota ini. Di kota ini tempat disemayamkan Bung Karno, Sang Proklamator, Presiden Pertama RI, ideolog dan pemikir besar dunia yang dikagumi baik oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Kota Blitar juga merupakan salah satu tempat bersejarah bagi Bangsa Indonesia, dimana sebelum dicetuskannya Proklamasi ditempat ini telah diserukan kemerdekaan Indonesia yang diikuti dengan pengibaran Sang Merah Putih yang kemudian berujung pada Pemberontakan PETA oleh Sudanco Supriyadi.

Kota Blitar merupakan salah satu daerah di wilayah Propinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak diujung selatan Jawa Timur dengan ketinggian 156m dari permukaan air laut, pada koordinat $112^{\circ} 14' - 112^{\circ} 28'$ Bujur Timur dan $8^{\circ} 2' - 8^{\circ} 10'$ Lintang Selatan, memiliki suhu udara cukup sejuk rata-rata $24^{\circ} C - 34^{\circ} C$ karena Kota Blitar berada di kaki Gunung Kelud dan dengan jarak 160 Km arah tenggara dari Ibukota Propinsi Surabaya.

Kota Blitar merupakan wilayah terkecil kedua di Propinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto. Wilayah Kota Blitar dikelilingi oleh Kabupaten Blitar dengan batas:

- Sebelah utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar
- Sebelah Timur : Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar

- Sebelah Selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupeten Blitar.
- Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Kota Blitar dengan luas wilayah kurang lebih 32,58km² terbagi habis menjadi tiga Kecamatan yaitu : Kecamatan Sukorejo dengan luas 9,92km²; Kecamatan Kepanjenkidul 10,50km²; dan Kecamatan 12,15km². Dilihat dari kedudukan dan letak geografisnya, Kota Blitar tidak memiliki sumber daya alam yang berarti, karena seluruh wilayahnya adalah wilayah perkotaan, yang berupa pemukiman, perdagangan, layanan publik, sawah pertanian, kebun campuran dan pekarangan. Oleh karena itu, sebagai penggerak ekonomi Kota Blitar mengandalkan Potensi diluar sumber daya alam, yaitu sumber daya manusia sumber daya buatan.⁵⁶

Narasumber dalam penelitian ini yang berasal dari masyarakat Kota Blitar yaitu :

- a. Nama : Achmad Syakir Azmi
 Alamat : Perumahan GKR blok i/18, Sananwetan
 Status : Mahasiswa
- b. Nama : Indana Lailatul Zulfa
 Alamat : Jl. Tanjung 99b RT01/RW01, Pakunden, Sukorejo
 Status : Karyawan Swasta
- c. Nama : Ahmad Saifudin

⁵⁶ <https://blitarkota.go.id/id/halaman/gambaran-umum> diakses pada tanggal 1 Juli 2020 pukul 18.35 WIB

Alamat : Jl. Riau Nomor 33 Kota Blitar

Status : Mahasiswa

d. Nama : Baderun

Alamat : Jl. Pattimura no.40 RW01/RW08,Bendogerit, Sananwetan

Status : Wiraswasta

2. Profil Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar

- a. Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar bergabung dengan MA Maarif NU, pondok pesantren dan Madrasah Aliyah ini didirikan sejak tahun 1994. Semula bernama Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) NU Blitar. Mulai tahun pelajaran 1993/1994 sampai dengan akhir tahun pelajaran 1995/1996 penyelenggaraan pendidikan MAK NU Blitar dilaksanakan di gedung lama, Jl. Semeru 11 Blitar. Kemudian mulai tahun pelajaran 1996/1997 kegiatan pendidikan diselenggarakan di lokasi gedung baru Jl. Ciliwung 52 Blitar.⁵⁷ Dalam kesempatan kali ini, peneliti berhasil menanyakan langsung kepada KH. Badarudin sebagai Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar, yang beralamat di Jl. Ciliwung No.56 Kepanjen Kidul Kota Blitar

3. Profil Pondok Pesantren Bustanul Muta'allimin

Pondok Pesantren Bustanul Muta'allimin dirintis dan didirikan oleh KH. Abu Suja' pada tahun 1873. Kemudian kepemimpinan Pesantren dilanjutkan KH. Imam Syafi'i pada tahun 1918-1951. Setelah

⁵⁷ <https://nurululumbliarkota.ponpes.id/koleksi/profil-mts/profil.html> diakses pada tanggal 1 Juli 2020 pukul 19.00 WIB

itu kepemimpinan dilanjutkan oleh putra beliau yaitu KH. Zahid Syafi'i dan dibantu oleh beberapa sudaranya. Diantara saudara beliau yang juga mengasuh pesantren adalah KH. Muchsin dan KH. Jalaludin adik kandung KH. Zahid Syafi'i (1951-1981).

Zahid Syafi'i sebelum wafat berwasiat agar kepemimpinan beliau dilanjutkan oleh salah satu dari ke-5 putra beliau yaitu KH. Abdul Khalim Zahid yang merupakan putra ke-3 dan menjadi pengasuh Pondok Pesantren mulai tahun 1981-Sekarang. Pondok Pesantren Bustanul Muta'allimin diasuh dan dipimpin oleh KH. Abdul Khalim Zahid salah satu Ulama di Kota Blitar yang kharismatik, selain itu beliau juga pernah menjadi Rois Syuriah NU Kota Blitar dan juga menjadi Ketua Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Blitar.

Pondok Pesantren Bustanul Muta'allimin adalah salah satu wadah dalam rangka melestarikan pencitraan positif dan sekaligus pelestarian perjuangan dakwah/pendidikan dan bahkan ketarampilan bermasyarakat dan berwirausaha. Pada tahun 1997 Pondok Pesantren Bustanul Muta'allimin mendirikan sebuah yayasan yang bernama "Yayasan Pondok Pesantren Bustanul Muta'llimin". Setelah berdirinya yayasan maka dapat mempermudah dalam pengembangan pendidikan, sehingga pada tahun 2000 Pondok Pesantren Bustanul Muta'allimin merintis Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Bustanul Muta'allimin yang menggunakan sistim *Boarding School*. Seiring dengan perjalanan SMP yang semakin berkembang akhirnya pada tahun 2010 Pondok Pesantren

Bustanul Muta'allimin juga merintis Madrasah Aliyah Bustanul Muta'allimin yang juga menggunakan sistem Boarding School dengan mengambil jurusan Keagamaan.

Sejak awal didirikan Pondok Pesantren Bustanul Muta'allimin bertekad untuk mencetak kader muslim yang muttaqin dengan dilandasi iman yang kuat dan dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut tertuang dalam visi Pondok Pesantren Bustanul Muta'allimin yaitu "Mewujudkan Generasi muslim Ahlussunah Wal-Jama'ah yang Berprestasi, Mandiri, Tanggung Jawab dan Berakhlaqul Karimah".⁵⁸ Dalam penelitian ini, peneliti bertanya langsung kepada KH. Muchtar Lubi sebagai Pimpinan Pondok Pesantren Bustanul Muallimin.

4. Profil Pondok Pesantren Mamba'ul Hisan Kota Blitar

Pondok pesantren Mamba'ul Hisan adalah lembaga pendidikan Tafaqquh Fiddin yang berada dalam naungan yayasan shodiq damanhuri (YASODAM). Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Mamba'ul Hisan Gondang berawal dari telah didirikannya pondok APIS (asrama perguruan islam salafiyah) pada tahun 1933 M yang didirikan oleh maha guru Muhammad Djamhuri, kemudian setelah beliau menunaikan ibadah haji berganti nama K.H Shodiq Damanhuri yang terkenal dengan yai sanan. Dalam penelitian ini, peneliti berkesempatan untuk bertanya secara langsung dengan Ahmad Syafi'in Naja yang merupakan putra Pimpinan

⁵⁸ <https://ppbmblog.wordpress.com/2016/09/15/117/> diakses pada tanggal 2 Juli 2020 pukul 18.00 WIB

Pondok Pesantren Mamba'ul Hisan. Beralamat di Jl. Asahan RT.03
RW.05 Sukorejo Kota Blitar

B. Paparan Data Penelitian

Paparan data yang peneliti peroleh dari lapangan adalah data hasil observasi dan interview atau wawancara. Dalam hal ini, peneliti tidak mengalami kendala yang berarti untuk menggali informasi. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, karena proses wawancara ini bersifat santai dan berlangsung dalam kegiatan sehari-hari tanpa mengganggu aktivitas subjek. Hasil penelitian ini didapatkan dari wawancara mendalam dengan narasumber penelitian.

1. Pemberian *cashback* dalam transaksi elektronik perspektif Ulama Pondok Pesantren

Mengenai pembayaran elektronik, hal ini memberikan warna baru dalam perkembangan Hukum Islam khususnya dibidang Fiqih Muamalah. Banyak dari pimpinan pondok pesantren yang sudah berusia lanjut kurang memahami mengenai pembayaran elektronik, khususnya *OVO*. Seperti halnya yang dituturkan oleh bapak K.H. Badarudin selaku pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar bahwa :

“Mengenai *OVO* saya belum tahu. Menurut sepengetahuan saya, dalam hukum islam segala sesuatu yang memberikan kemudahan dan tidak memberikan kemudharatan itu baik. Selain itu, hukum islam yang ada berkembang sesuai dengan kondisi perkembangan zaman.”⁵⁹

⁵⁹ Wawancara secara langsung dengan Bapak KH. Badarudin selaku Ketua Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar, bertempat di Pondok Pesantren Nurul Ulum pada Hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 pukul 13.30 WIB.

Hal serupa juga di sampaikan oleh pemimpin pondok Bustanul

Muallimin Kota Blitar :

“Menurut saya *OVO* merupakan salah satu hal baru yang berupa aplikasi dengan mempunyai konsep hampir sama seperti *E-Banking* dalam perbankan.”⁶⁰

Tidak hanya untuk usia lanjut, namun hal serupa juga disampaikan oleh Gus Ahmad Syafi'in Naja selaku putra pimpinan Pondok Pesantren

Mamba'ul Hisan :

“Saya kurang memahami *OVO* itu seperti apa. Tetapi menurut saya selama tidak menentang aturan Negara dan dapat diuangkan itu tidak apa-apa.”⁶¹

Pemberian *Cashback* menurut K.H. Badarudin selaku pimpinan

Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar bahwa :

“Jadi, menurut saya pemberian *cashback* dalam transaksi pembayaran elektronik (*OVO*) selama akadnya jelas maka diperbolehkan.”⁶²

Selain itu, menurut pendapat KH. Muchtar Lubi pemimpin Pondok

Pesantren Bustanul Muallimin :

“Menurut saya pemberian *cashback* pada transaksi elektronik selama tidak merugikan salah satu pihak maka dianggap sah dan boleh berdasarkan hukum islam. Dikarenakan pemberian *cashback* dalam transaksi elektronik termasuk hal baru dalam hukum islam

⁶⁰ Wawancara secara langsung dengan Bapak KH. Muchtar Lubi selaku Ketua Pimpinan Pondok Pesantren Bustanul Muallimin Kota Blitar, bertempat di Pondok Pesantren Bustanul Muallimin pada Hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 11.00 WIB

⁶¹ Wawancara secara langsung dengan Gus Ahmad Syafi'in Naja selaku putra Pimpinan Pondok Pesantren Mamba'ul Hisan Kota Blitar, bertempat di Pondok Pesantren Mamba'ul Hisan pada Hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 pukul 14.00

⁶² Wawancara secara langsung dengan Bapak KH. Badarudin selaku Ketua Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar, bertempat di Pondok Pesantren Nurul Ulum pada Hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 pukul 13.30 WIB.

selama lebih banyak memberikan kebaikan daripada kemudharatan, maka diperbolehkan.”⁶³

Dan menurut pendapat Gus Ahmad Syafi'in Naja selaku putra pimpinan Pondok Pesantren Mamba'ul Hisan :

“Pemberian *cashback* pada transaksi ini menurut saya diperbolehkan selama kedua belah pihak sama-sama sepakat, tidak ada yang merasa dirugikan dan *ridho bi ridho*.”⁶⁴

Penggunaan *OVO* terhadap transaksi muamalah menurut Bapak Badrul selaku bagian keuangan di Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar :

“Menurut saya penggunaan *OVO* dalam transaksi muamalah dikehidupan sehari-hari sangat membantu. Karena dengan *OVO* kita bisa memperoleh banyak *cashback* yang ditawarkan.”⁶⁵

Selain itu menurut KH. Muchtar Lubi pemimpin Pondok Pesantren Bustanul Muallimin :

“Mengenai penggunaan *OVO* menurut saya lebih praktis, lebih *simple*, lebih mudah. *OVO* muncul sebagai inovasi baru dalam dunia muamalah dengan memberikan *cashback* kepada pengguna”⁶⁶

Dan menurut pendapat Gus Ahmad Syafi'in Naja selaku putra pimpinan Pondok Pesantren Mamba'ul Hisan :

⁶³ Wawancara secara langsung dengan Bapak KH. Muchtar Lubi selaku Ketua Pimpinan Pondok Pesantren Bustanul Muallimin Kota Blitar, bertempat di Pondok Pesantren Bustanul Muallimin pada Hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 11.00 WIB

⁶⁴ Wawancara secara langsung dengan Gus Ahmad Syafi'in Naja selaku putra Pimpinan Pondok Pesantren Mamba'ul Hisan Kota Blitar, bertempat di Pondok Pesantren Mamba'ul Hisan pada Hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 pukul 14.00

⁶⁵ Wawancara secara langsung dengan Bapak KH. Badarudin selaku Ketua Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar, bertempat di Pondok Pesantren Nurul Ulum pada Hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 pukul 13.30 WIB.

⁶⁶ Wawancara secara langsung dengan Bapak KH. Muchtar Lubi selaku Ketua Pimpinan Pondok Pesantren Bustanul Muallimin Kota Blitar, bertempat di Pondok Pesantren Bustanul Muallimin pada Hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 11.00 WIB

“Menurut saya kemudahan dan kesulitan penggunaan *OVO* tergantung pengguna masing-masing. Untuk kaum milenial ada yang merasa mendapat kemudahan dengan adanya *OVO* sebagai salah satu alat pembayaran. Kemudahan lainnya yaitu kita jadi tidak perlu membawa dompet atau membawa ATM yang resiko kehilangannya sangat tipis.”⁶⁷

Dalam transaksi muamalah penggunaan *OVO* sebagai salah satu alat pembayaran elektronik memberikan manfaat dan kemudharatan. Dan menurut Bapak Badrul selaku bagian keuangan di Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar :

“Menurut saya manfaat dari penggunaan *OVO* sebagai alat pembayaran elektronik sudah saya jelaskan sebagaimana diatas, untuk kekurangannya menurut saya dalam pengisian saldo *OVO* harus melakukan transaksi dua kali, dimana harus isi saldo harus *transfer* dari bank terlebih dahulu”⁶⁸

Menurut pendapat lain, dari KH. Muchtar Lubi pemimpin Pondok Pesantren Bustanul Muallimin :

“Manfaatnya menurut saya lebih menjamin keamanan konsumen dan pembeli, mempermudah, dan mempercepat transaksi. Dan kemudharatannya tidak terlalu besar, karena orang yang terbiasa menggunakan *e-money* akan bisa membandingkan mana yang menurutnya lebih mudah dan lebih *efisien*. Sehingga kemudharatan atau manfaat menurut setiap orang berbeda-beda.”⁶⁹

Selain itu, menurut pendapat Gus Ahmad Syafi'in Naja selaku putra pimpinan Pondok Pesantren Mamba'ul Hisan :

“Menurut saya manfaat dari penggunaan *OVO* sangat banyak. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi dan untuk kemudharatannya

⁶⁷ Wawancara secara langsung dengan Gus Ahmad Syafi'in Naja selaku putra Pimpinan Pondok Pesantren Mamba'ul Hisan Kota Blitar, bertempat di Pondok Pesantren Mamba'ul Hisan pada Hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 pukul 14.00 WIB

⁶⁸ Wawancara secara langsung dengan Bapak Badrul selaku bagian keuangan di Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar, bertempat di Pondok Pesantren Nurul Ulum pada Hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 pukul 13.30 WIB

⁶⁹ Wawancara secara langsung dengan Bapak KH. Muchtar Lubi selaku Ketua Pimpinan Pondok Pesantren Bustanul Muallimin Kota Blitar, bertempat di Pondok Pesantren Bustanul Muallimin pada Hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 11.00 WIB

saya rasa tidak ada karena selama tidak melanggar aturan Negara dan saldo yang ada dalam OVO bisa diuangkan.”⁷⁰

Pemberian fasilitas *cashback* dalam pembayaran elektronik *OVO* menurut Bapak Badrul selaku bagian keuangan di Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar :

“Pemberian *cashback* dalam transaksi pembayaran elektronik *OVO* sangat menarik minat konsumen, dimana saya sebagai konsumen juga tertarik mendapat *cashback* yang berupa *point* yang juga bisa saya gunakan untuk transaksi lainnya.”⁷¹

Pendapat lain dari KH. Muchtar Lubi pemimpin Pondok Pesantren Bustanul Muallimin :

“Menurut saya *cashback* merupakan salah satu cara untuk menarik minat pembeli, dan tidak serta merta termasuk dalam riba. Karena tidak ada yang dirugikan dan malah sama-sama menguntungkan. Karena pada hakikatnya riba itu membuat salah satu pihak dirugikan.”⁷²

Dan pendapat dari Gus Ahmad Syafi'in Naja selaku putra pimpinan Pondok Pesantren Mamba'ul Hisan :

“Ketika seseorang telah menggunakan, berarti dia sudah menyepakati ketentuan yang diberikan. Pemberian *cashback* itu halal karena mendapat hadiah yang antara penjual dan pembeli sama-sama tidak merasa dirugikan dan sama-sama mendapatkan keuntungan.”⁷³

⁷⁰ Wawancara secara langsung dengan Gus Ahmad Syafi'in Naja selaku putra Pimpinan Pondok Pesantren Mamba'ul Hisan Kota Blitar, bertempat di Pondok Pesantren Mamba'ul Hisan pada Hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 pukul 14.00 WIB

⁷¹ Wawancara secara langsung dengan Bapak Badrul selaku bagian keuangan di Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar, bertempat di Pondok Pesantren Nurul Ulum pada Hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 pukul 13.30 WIB

⁷² Wawancara secara langsung dengan Bapak KH. Muchtar Lubi selaku Ketua Pimpinan Pondok Pesantren Bustanul Muallimin Kota Blitar, bertempat di Pondok Pesantren Bustanul Muallimin pada Hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 11.00 WIB

⁷³ Wawancara secara langsung dengan Gus Ahmad Syafi'in Naja selaku putra Pimpinan Pondok Pesantren Mamba'ul Hisan Kota Blitar, bertempat di Pondok Pesantren Mamba'ul Hisan pada Hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 pukul 14.00 WIB

Sedangkan menurut K.H. Badarudin selaku pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar bahwa :

“mungkin kalo dalil atau hadits yang langsung menyatakan atau menjelaskan hukum *cashback* OVO ini belum ada, karena memang ini termasuk fenomena baru dalam bidang muamalah. Kalau saya pribadi lebih menilai suatu hal ini dari segi banyak memberikan manfaat atau malah dapat menimbulkan banyak kerugiannya.

2. Pemberian *cashback* dalam transaksi elektronik perspektif masyarakat Kota Blitar

Selain pandangan dari para ulama pondok pesantren di Kota Blitar mengenai pemberian *cashback* dalam transaksi elektronik OVO, peneliti juga mendapatkan pandangan yang beragam dari respon masyarakat yang telah diwawancarai. Salah satunya Achmad, dalam kesempatan yang telah diberikan kepada peneliti beliau mengatakan :

“Iya, saya merupakan pengguna OVO, awalnya saya menggunakan OVO dikarenakan sewaktu saya kuliah apabila saya ingin menggunakan salah satu aplikasi ojek *online* dan disitu menawarkan promo pembayaran dengan Rp.1.”⁷⁴

Berikut juga pernyataan dari saudara Indana yang juga merupakan salah satu narasumber terkait penggunaan OVO dalam transaksi elektronik :

“Saya juga pengguna OVO mbak. Saya menggunakan OVO sudah cukup lama, kalau tepatnya lupa mulai menggunakan itu kapan tapi sudah sekitar 6 bulan lebih. Awalnya itu saya tertarik karena kata

⁷⁴ Wawancara secara langsung dengan Achmad Syakir Azmi selaku masyarakat Kota Blitar, bertempat di rumah narasumber perum GKR pada Hari Senin 15 Juni 2020 pukul 19.00 WIB

teman-teman kalau kita menggunakan OVO bisa mendapatkan banyak sekali *cashback* atau promo.”⁷⁵

Namun, pernyataan berbeda yang diberikan oleh Baderun :

“Saya hanya pernah membaca tetapi saya tidak tau secara rinci apa itu OVO. Mungkin anak muda yang lebih paham dan tahu fungsi OVO itu sendiri.”⁷⁶

Berkaitan dengan maraknya penggunaan OVO disaat ini, peneliti juga berusaha menayakan kepada narasumber apakah di Kota Blitar ini sudah banyak outlet atau toko yang menyediakan pembayaran dengan OVO. Terkait hal tersebut mas Saifudin selaku narasumber menyatakan :

“Kalau di Kota Blitar sini setau saya sudah lumayan banyak yang menyediakan pembayaran dengan OVO. Seperti di kafe atau tempat makan itu sekarang kebanyakan sudah bisa membayarnya pakai OVO. Tapi mungkin jumlah toko yang menyediakan tidak sebanyak di Kota besar ya.”⁷⁷

Hal serupa juga di utarakan oleh mas Achmad :

“Menurut saya di sini sudah cukup banyak ya, tapi ya walaupun jumlah toko yang menyediakan tidak seramai kota besar. Karena ya patut di pahami karena masyarakat di Blitar kan beragam, kalau Kota Blitar saya wilayahnya juga tidak luas.”⁷⁸

Dalam kesempatan tersebut, peneliti juga berusaha mengajukan pertanyaan kepada para narasumber terkait asas-asas dalam hukum Islam mengenai pemberian *cashback* dalam sebuah transaksi elektronik

⁷⁵ Wawancara secara langsung dengan Indana selaku masyarakat Kota Blitar, bertempat di rumah narasumber Kelurahan Pakunden pada Hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 pukul 10.00 WIB

⁷⁶ Wawancara secara langsung dengan Baderun selaku masyarakat Kota Blitar, bertempat di rumah narasumber kelurahan Bendogerit pada Hari Senin tanggal 15 Juni 2020 pukul 14.00 WIB

⁷⁷ Wawancara secara langsung dengan Saufudin selaku masyarakat Kota Blitar, bertempat di rumah narasumber Jalan Riau pada Hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 pukul 15.00 WIB

⁷⁸ Wawancara secara langsung dengan Achmad Syakir Azmi selaku masyarakat Kota Blitar, bertempat di rumah narasumber Perum GKR pada Hari Senin 15 Juni 2020 pukul 19.00 WIB

khususnya *OVO*. Dari beberapa narasumber yang berhasil diwawancarai banyak yang tidak mengetahui bagaimana asas-asas hukum Islam nya, kebanyakan mereka hanya berperan sebagai pengguna. Jika dirasa penggunaannya tidak menimbulkan kerugian untuk dirinya atau orang lain hal tersebut sah untuk dilakukan. Seperti penjelasan Mbak Indana berikut :

“Kalau saya tidak berfikir sampai kesitu ya mbak, karena memang saya kurang memahami betul tentang hukum Islam. Menurut saya apabila hal itu memudahkan kita dan tidak menimbulka kerugian maka ya tidak apa-apa untuk dilakukan.”⁷⁹

Selain mbak Indana, Mas Achmad juga memberikan pendapatnya terkait asas-asas Islam terkait pemberian *cashback* dalam transaksi elektronik *OVO*, berikut penjelasannya :

“Kalau ditanya soal itu, saya hanya paham asas baik buruk aja mbak. Saya tidak paham gimana hukum atau asas Islamnya. Mungkin ya, selagi itu lebih memberikan kemudahan bukannya baik ya? Lagi pula disaat sekarang kan juga orang-orang lebih suka kalau diberi potongan, *cashback*, diskon atau sejenisnya itu. Ya kalau saya asal tidak merugikan berarti ya tidak apa-apa dan baik.”⁸⁰

Jawaban hampir sama juga diutarakan oleh Baderun, sebagai berikut :

“Waduh kalau ditanya asas-asas Islam nya ya saya tidak tau mbak kebetulan saya kan juga bukan pengguna *OVO* tersebut, mungkin hal itu yang bisa menjawab para ustad atau orang yang sudah faham betul tentang hukum Islam ya. Kalau menurut saya selagi itu tidak untuk menipu atau merugikan orang ya tidak apa-apa kan baik-baik saja.”⁸¹

⁷⁹ Wawancara secara langsung dengan Indana selaku masyarakat Kota Blitar, bertempat di rumah narasumber Kelurahan Pakunden pada Hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 pukul 10.00 WIB

⁸⁰ Wawancara secara langsung dengan Achmad Syakir Azmi selaku masyarakat Kota Blitar, bertempat di rumah narasumber Perum GKR pada Hari Senin 15 Juni 2020 pukul 19.00 WIB

⁸¹ Wawancara secara langsung dengan Baderun selaku masyarakat Kota Blitar, bertempat di rumah narasumber Kelurahan Bendogerit pada Hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 pukul 11.00 WIB

Namun, pendapat lain diutarakan oleh mas Saifudin selaku narasumber juga, beliau mengatakan :

“Kalau menurut saya ya mbak dalam hukum Islam mungkin mengenal istilah manfaat dan mudharat. Jika ditanya mengenai asas-asas Islamnya saya berpedoman pada hal tersebut, apabila penggunaannya mengundang banyak kemudharatan maka jelas lebih baik ditinggalkan atau tidak usah digunakan. Namun dalam prakteknya selama ini OVO kan lebih banyak memberikan kemudahan, jelas berarti banyak memberi manfaat. Apabila di musim pandemi seperti ini untuk menjaga agar tidak terlalu sering berinteraksi dengan orang lain maka transaksi elektronik ini menjadi salah satu solusinya, apalagi *cashback* yang ditawarkan juga banyak. Lumayan sekali mbak, disaat susah seperti ini kan nominal berapapun itu sangat berharga untuk banyak orang.”⁸²

Selain hukum atau asas-asas Islam dalam pemberian *cashback* dalam transaksi elektronik berupa OVO, peneliti juga menanyakan bagaimana efisiensi penggunaannya terhadap transaksi muamalah. Berikut merupakan pendapat dari para narasumber :

“Menurut saya itu memberikan warna baru ya mungkin di bidang muamalah, bentuk dari sebuah kemajuan zaman dan menurut saya pemberian *cashback* juga efisien kok.”⁸³

Selain itu pendapat lain diutarakan oleh mas Saifudin :

“Dalam transaksi muamalah kan yang penting jelas akadnya ya mbak menurut saya. Dalam pemberian *cashback* kan pihak penyedia transaksi elektronik yang memberikan, ya misalnya aplikasi OVO itu sendiri yang memberikan *cashback*. Kalau ditanya efisien apa tidak dalam transaksi muamalah ya menurut saya sangat efisien, ya kita diberikan *cashback* masa mau menolak kan tidak. Nah menurut saya itu bentuk dari kejelasan akadnya.”⁸⁴

⁸² Wawancara secara langsung dengan Saifudin selaku masyarakat Kota Blitar, bertempat di rumah narasumber Jalan Riau pada Hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 pukul 15.00 WIB

⁸³ Wawancara secara langsung dengan Indana selaku masyarakat Kota Blitar, bertempat di rumah narasumber Kelurahan Pakunden pada Hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 pukul 10.00 WIB

⁸⁴ Wawancara secara langsung dengan Saifudin selaku masyarakat Kota Blitar, bertempat di rumah narasumber Jalan Riau pada Hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 pukul 15.00 WIB

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data yang telah diperoleh, peneliti telah menemukan beberapa temuan yang berkaitan dengan pemberian *cashback* terhadap penggunaan transaksi elektronik khususnya *OVO*, sebagai berikut:

1. Pemberian *cashback* dalam transaksi elektronik berupa *OVO* menurut beberapa ulama Pondok Pesantren Kota Blitar yaitu tidak apa-apa atau boleh. Pemberian *cashback* itu halal karena mendapat hadiah yang antara penjual dan pembeli sama-sama tidak merasa dirugikan dan sama-sama mendapatkan keuntungan. Hal ini merupakan salah satu trik atau cara untuk mempromosikan suatu kegiatan ekonomi dimasa modern saat ini.
2. Sedangkan menurut masyarakat yang ada di Kota Blitar adalah baik. Menurut mereka, pemberian *cashback* ini merupakan salah satu bentuk pemberian kemudahan dalam transaksi muamalah. Apalagi di masa seperti ini, ekonomi yang sedikit melemah sehingga berapapun nominal yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari itu sangat terasa. Jika diberikan *cashback* setidaknya bisa mengurangi pengeluaran dan nantinya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lainnya. Terpenting adalah mengutamakan asas-asas kejujuran, kejelasan akad, dilakukan tanpa paksaan, serta tidak menimbulkan kerugian untuk salah satu pihak.